



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 122/PID/2013/PT.MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : -

1. Nama lengkap : ZAINUDDIN Bin LABABA;

Tempat lahir : Polewali ;

Umur/tgl. Lahir : 45 tahun /Tahun 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Amasangang Kecamatan Paleteang  
Kabupaten Pinrang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani / ternak itik ;

2. Nama lengkap : BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H.  
MANTA ;

Tempat lahir : Amasangang-Pinrang ;

Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Amassangang Kecamatan Paleteang  
Kabupaten Pinrang ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

3. Nama lengkap : SYAFRIANSA Alias CANCA Bin  
LASELLA ;

Tempat lahir : Kalimantan ;  
Umur/...

Umur/tgl. Lahir : 34 tahun / 07 Juli 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Paleteang 1 Kecamatan Paleteang Kabupaten  
Pinrang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

4. Nama lengkap : SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING ;

Tempat lahir : Allacalimpo-Pinrang ;

Umur/tgl. Lahir : 30 tahun / tahun 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Amasangang Kecamatan Paletang  
Kabupaten Pinrang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Peternak itik ;

**Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012 ;
6. Majelis...  
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Bonro, SH., Musa Yusuf, SH., dan Andi Rivai Moenta, SH., Team Penasihat Hukum, berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Gajah Lorong 3 Lingkungan Jaya Timur Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan Penetapan Nomor : 15/PPH/Pen.Pid/X/2012/PN.Pinrang ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 April 2013 Nomor: 122/Pen/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa ...

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 April 2013 No. 122/PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 26 September 2012 No. Reg. Perkara : PDM-131/PINRA/Ep.1/09/2012 dengan dakwaan sebagai berikut ;

**Primair :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading, pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Bakri Alias Akkie yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa kehilangan bebeknya/itiknya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bersama dengan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta bertemu dengan korban Bakri Alias Akkie di lokasi persawahan di Kampung Amasangang, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa menanyakan tentang bebeknya /itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie lalu korban Bakri Alias Akkie mengatakan **“kalau mu kasihka’ uangmu**

**dua...**

**dua juta, tunggu bebekmu kembali besok subuh“** dan dijawab oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa **“tunggu dulu saya diskusi dulu sama keluarga“**, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta pulang kerumahnya, kemudian pada sore harinya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengantarkan uang tebusan bebek/itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah di tunggu ternyata bebek/itik milik terdakwa 1.



Zainuddin Bin Lababa yang di janjikan oleh korban Bakri Alias Akkie tidak di kembalikan juga;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa memanggil orang-orang diantaranya terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian para terdakwa sepakat untuk pergi mencari korban Bakri Alias Akkie, lalu para terdakwa bersama dengan orang-orang lain yang telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa berangkat kerumah korban Bakri Alias Akkie di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamadin beserta beberapa orang lainnya masuk ke dalam pekarangan rumah korban Bakri Alias Akkie sambil membawahi parang masing-masing di tangannya dan menemui korban Bakri Alias Akkie yang sedang berada di kolong rumah bersama istri dan anaknya, lalu istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah ;
- Kemudian setelah istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bertanya kepada korban Bakri Alias Akkie dengan mengatakan “**dimana itik saya**” dan dijawab oleh korban Bakri Alias Akkie dengan nada marah dan mengatakan “**tunggu saja**” dan mendengar jawaban korban Bakri Alias Akkie tersebut lalu kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengatakan

”**kembalikan...**

“**kembalikan saja uang tebusan saya**” kemudian korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil parangnya yang di selipkan disimpan di



kolong rumahnya dan mencabut parangnya dari sarungnya lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, tapi di tangkis oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan kena pada bagian dagu dan tangan sebelah kiri terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang telah di parangi oleh korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil segenggam pasir yang telah di siapkan oleh terdakwa di sakunya dan menghamburkannya ke muka korban Bakri Alias Akkie dan mengenai mata korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa langsung mencabut parangnya dan memarangi pipi kiri korban Bakri Alias Akkie lalu diikuti oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading yang juga maju memarangi korban Bakri Alias Akkie ;

- Selanjutnya karena merasa terdesak lalu korban Bakri Alias Akkie lari ke jalan raya dan menuju ke depan rumah saksi Abdul Rasyid lalu melambatkan tangannya untuk minta tolong, tetapi karena korban Bakri Alias Akkie tetap di kejar oleh para terdakwa kemudian korban Bakri Alias Akkie tetap berlari ke arah jalan persawahan dan mengejar saksi Agus lalu terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading langsung memarangi muka korban Bakri Alias Akkie, tetapi korban Bakri Alias Akkie tetap mengejar saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi saksi Agus dan kena pada kaki kiri saksi Agus dan pada saat korban Bakri Alias Akkie akan memarangi saksi Agus kedua kalinya lalu datang terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan langsung memarangi bahu kiri korban Bakri Alias Akkie, lalu korban Bakri Alias Akkie ke arah samping rumahnya dan di hadang oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta yang langsung memarangi korban Bakri Alias Akkie dan kena pada bagian leher dan pantat tetapi korban Bakri Alias Akkie masih tetap berusaha lari dan pada saat korban Bakri Alias Akkie berada di samping rumahnya dekat





persawahan lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa  
melempar

...

melempar korban Bakri Alias Akkie dengan menggunakan batu hingga korban Bakri Alias Akkie jatuh lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mendekati korban dan langsung memarangi korban secara berulang kali yang kena pada bagian leher dan perut serta bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia di tempat kejadian ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Bakri Alias Akkie E meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 56/RSUL/VER/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIFAI MARRS., dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, yang pada tanggal 27 April 2012 jam 16.13 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Bakri Alias Akkie yang pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
- Luka robek pada bagian belakang berbentuk lingkaran ukuran diameter sepuluh centimeter tepi luka rata ;
- Luka pada leher hampir putus ;
- Luka terbuka pada pinggang bagian kiri sampai pangkal paha ukuran panjang dua puluh dua centimeter, lebar sebelas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada sudut mulut kiri sampai pipi ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada dagu ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri ukuran panjang lima belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada pangkal tangan kiri berbentuk segitiga dalam sampai tulang tepi luka rata;





- Tulang leher terputus ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian bawah ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata .-----

**Kesimpulan :...**

**Kesimpulan :**

Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

Perbuatan terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Subsidaair :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Bakri Alias Akkie yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa kehilangan bebeknya/itiknya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bersama dengan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta bertemu dengan korban Bakri Alias Akkie di lokasi persawahan di Kampung Amasangang, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa menanyakan tentang bebeknya /itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie lalu korban Bakri Alias Akkie mengatakan “**kalau mu kasihka**’



uangmu dua juta, tunggu bebekmu kembali besok subuh“ dan dijawab oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa “**tunggu dulu saya diskusi dulu sama keluarga**“, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta pulang kerumahnya, kemudian pada sore harinya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengantarkan uang tebusan bebek/itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah di tunggu ternyata

bebek/...

bebek/itik milik terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang di janjikan oleh korban Bakri Alias Akkie tidak di kembalikan juga;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa memanggil orang-orang diantaranya terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian para terdakwa sepakat untuk pergi mencari korban Bakri Alias Akkie, lalu para terdakwa bersama dengan orang-orang lain yang telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa berangkat kerumah korban Bakri Alias Akkie di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamadin beserta beberapa orang lainnya masuk ke dalam pekarangan rumah korban Bakri Alias Akkie sambil membawah parang masing-masing di tangannya dan menemui korban Bakri Alias Akkie yang sedang berada di kolong rumah bersama istri dan anaknya, lalu istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah ;



- Kemudian setelah istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bertanya kepada korban Bakri Alias Akkie dengan mengatakan “**dimana itik saya**” dan dijawab oleh korban Bakri Alias Akkie dengan nada marah dan mengatakan “**tunggu saja**” dan mendengar jawaban korban Bakri Alias Akkie tersebut lalu kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengatakan “**kembalikan saja uang tebusan saya**” kemudian korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil parangnya yang di selipkan disimpan di kolong rumahnya dan mencabut parangnya dari sarungnya lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, tapi di tangkis oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan kena pada bagian dagu dan tangan sebelah kiri terdakwa 1. Zainuddin Bin

Lababa,....

Lababa, kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang telah di parangi oleh korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil segenggam pasir yang telah di siapkan oleh terdakwa di sakunya dan menghamburkannya ke muka korban Bakri Alias Akkie dan mengenai mata korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa langsung mencabut parangnya dan memarangi pipi kiri korban Bakri Alias Akkie lalu diikuti oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading yang juga maju memarangi korban Bakri Alias Akkie ;

- Selanjutnya karena merasa terdesak lalu korban Bakri Alias Akkie lari ke jalan raya dan menuju ke depan rumah saksi Abdul Rasyid lalu melambatkan tangannya untuk minta tolong, tetapi karena korban Bakri Alias Akkie tetap di kejar oleh para terdakwa kemudian korban Bakri Alias Akkie tetap berlari ke arah jalan persawahan dan mengejar saksi Agus lalu terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin



Lamading langsung memarangi muka korban Bakri Alias Akkie, tetapi korban Bakri Alias Akkie tetap mengejar saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi saksi Agus dan kena pada kaki kiri saksi Agus dan pada saat korban Bakri Alias Akkie akan memarangi saksi Agus kedua kalinya lalu datang terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan langsung memarangi bahu kiri korban Bakri Alias Akkie, lalu korban Bakri Alias Akkie ke arah samping rumahnya dan di hadang oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta yang langsung memarangi korban Bakri Alias Akkie dan kena pada bagian leher dan pantat tetapi korban Bakri Alias Akkie masih tetap berusaha lari dan pada saat korban Bakri Alias Akkie berada di samping rumahnya dekat persawahan lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa melempar korban Bakri Alias Akkie dengan menggunakan batu hingga korban Bakri Alias Akkie jatuh lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mendekati korban dan langsung memarangi korban secara berulang kali yang kena pada bagian leher dan perut serta bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia di tempat kejadian ;

-Bahwa

...

- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Bakri Alias Akkie E meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 56/RSUL/VER/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIFAI MARRS., dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, yang pada tanggal 27 April 2012 jam 16.13 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Bakri Alias Akkie yang pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
- Luka robek pada bagian belakang berbentuk lingkaran ukuran diameter sepuluh centimeter tepi luka rata ;
- Luka pada leher hampir putus ;



- Luka terbuka pada pinggang bagian kiri sampai pangkal paha ukuran panjang dua puluh dua centimeter, lebar sebelas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada sudut mulut kiri sampai pipi ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada dagu ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri ukuran panjang lima belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada pangkal tangan kiri berbentuk segitiga dalam sampai tulang tepi luka rata;
- Tulang leher terputus ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian bawah ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata

**Kesimpulan :**

Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

Perbuatan terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading sebagaimana

diatur ...

diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Lebih Subsidair :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, sebagai



orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan penganiayaan berat terhadap korban Bakri Alias Akkie yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa kehilangan bebeknya/itiknya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bersama dengan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta bertemu dengan korban Bakri Alias Akkie di lokasi persawahan di Kampung Amasangang, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa menanyakan tentang bebeknya /itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie lalu korban Bakri Alias Akkie mengatakan **“kalau mu kasihka’ uangmu dua juta, tunggu bebekmu kembali besok subuh”** dan dijawab oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa **“tunggu dulu saya diskusi dulu sama keluarga”**, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta pulang kerumahnya, kemudian pada sore harinya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengantarkan uang tebusan bebek/itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah di tunggu ternyata bebek/itik milik terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang di janjikan oleh korban Bakri Alias Akkie tidak di kembalikan juga;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa memanggil orang-orang diantaranya terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa

3.

Syafriansa....

3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin





Lababa, kemudian para terdakwa sepakat untuk pergi mencari korban Bakri Alias Akkie, lalu para terdakwa bersama dengan orang-orang lain yang telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa berangkat kerumah korban Bakri Alias Akkie di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamadin beserta beberapa orang lainnya masuk ke dalam pekarangan rumah korban Bakri Alias Akkie sambil membawahi parang masing-masing di tangannya dan menemui korban Bakri Alias Akkie yang sedang berada di kolong rumah bersama istri dan anaknya, lalu istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah ;

- Kemudian setelah istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bertanya kepada korban Bakri Alias Akkie dengan mengatakan **"dimana itik saya"** dan dijawab oleh korban Bakri Alias Akkie dengan nada marah dan mengatakan **"tunggu saja"** dan mendengar jawaban korban Bakri Alias Akkie tersebut lalu kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengatakan **"kembalikan saja uang tebusan saya"** kemudian korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil parangnya yang di selipkan disimpan di kolong rumahnya dan mencabut parangnya dari sarungnya lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarahi terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, tapi di tangkis oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan kena pada bagian dagu dan tangan sebelah kiri terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang telah di parangi oleh korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil segenggam pasir yang telah di siapkan oleh terdakwa di sakunya dan menghamburkannya ke muka korban Bakri Alias Akkie dan mengenai mata korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa langsung mencabut parangnya





dan memarangi pipi kiri korban Bakri

Alias

...

Alias Akkie lalu diikuti oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading yang juga maju memarangi korban Bakri Alias Akkie ;

- Selanjutnya karena merasa terdesak lalu korban Bakri Alias Akkie lari ke jalan raya dan menuju ke depan rumah saksi Abdul Rasyid lalu melambatkan tangannya untuk minta tolong, tetapi karena korban Bakri Alias Akkie tetap di kejar oleh para terdakwa kemudian korban Bakri Alias Akkie tetap berlari ke arah jalan persawahan dan mengejar saksi Agus lalu terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading langsung memarangi muka korban Bakri Alias Akkie, tetapi korban Bakri Alias Akkie tetap mengejar saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi saksi Agus dan kena pada kaki kiri saksi Agus dan pada saat korban Bakri Alias Akkie akan memarangi saksi Agus kedua kalinya lalu datang terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan langsung memarangi bahu kiri korban Bakri Alias Akkie, lalu korban Bakri Alias Akkie ke arah samping rumahnya dan di hadang oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta yang langsung memarangi korban Bakri Alias Akkie dan kena pada bagian leher dan pantat tetapi korban Bakri Alias Akkie masih tetap berusaha lari dan pada saat korban Bakri Alias Akkie berada di samping rumahnya dekat persawahan lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa melempar korban Bakri Alias Akkie dengan menggunakan batu hingga korban Bakri Alias Akkie jatuh lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mendekati korban dan langsung memarangi korban secara berulang kali yang kena pada bagian leher dan perut serta bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia di tempat kejadian ;



- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Bakri Alias Akkie E meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 56/RSUL/VER/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIFAI MARRS., dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, yang

pada

...

pada tanggal 27 April 2012 jam 16.13 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Bakri Alias Akkie yang pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian belakang berbentuk lingkaran ukuran diameter sepuluh centimeter tepi luka rata ;
- Luka pada leher hampir putus ;
- Luka terbuka pada pinggang bagian kiri sampai pangkal paha ukuran panjang dua puluh dua centimeter, lebar sebelas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada sudut mulut kiri sampai pipi ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada dagu ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri ukuran panjang lima belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada pangkal tangan kiri berbentuk segitiga dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Tulang leher terputus ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian bawah ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata

**Kesimpulan :**



Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

Perbuatan terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 355 Ayat (2) KUHPJo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

**Lebih-lebih Subsidair :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca

Bin...

Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap yang bernama Bakri Alias Akkie, yang mengakibatkan matinya Bakri Alias Akkie yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa kehilangan bebeknya/itiknya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bersama dengan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta bertemu dengan korban Bakri Alias Akkie di lokasi persawahan di Kampung Amasangang, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa menanyakan tentang bebeknya /itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie lalu korban Bakri Alias Akkie mengatakan **"kalau mu kasihka' uangmu dua juta, tunggu bebekmu kembali besok subuh"** dan dijawab oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa **"tunggu dulu saya diskusi dulu sama keluarga"**, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa



dan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta pulang kerumahnya, kemudian pada sore harinya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengantarkan uang tebusan bebek/itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah di tunggu ternyata bebek/itik milik terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang di janjikan oleh korban Bakri Alias Akkie tidak di kembalikan juga;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa memanggil orang-orang diantaranya terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian para terdakwa sepakat untuk pergi mencari korban Bakri Alias Akkie, lalu para terdakwa bersama dengan orang-orang lain yang telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa

berangkat

...

berangkat kerumah korban Bakri Alias Akkie di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamadin beserta beberapa orang lainnya masuk ke dalam pekarangan rumah korban Bakri Alias Akkie sambil membawah parang masing-masing di tangannya dan menemui korban Bakri Alias Akkie yang sedang berada di kolong rumah bersama istri dan anaknya, lalu istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah ;

- Kemudian setelah istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bertanya kepada korban Bakri Alias Akkie dengan mengatakan “dimana itik saya” dan



dijawab oleh korban Bakri Alias Akkie dengan nada marah dan mengatakan **“tunggu saja”** dan mendengar jawaban korban Bakri Alias Akkie tersebut lalu kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengatakan **“kembalikan saja uang tebusan saya”** kemudian korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil parangnya yang di selipkan disimpan di kolong rumahnya dan mencabut parangnya dari sarungnya lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, tapi di tangkis oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan kena pada bagian dagu dan tangan sebelah kiri terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang telah di parangi oleh korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil segenggam pasir yang telah di siapkan oleh terdakwa di sakunya dan menghamburkannya ke muka korban Bakri Alias Akkie dan mengenai mata korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa langsung mencabut parangnya dan memarangi pipi kiri korban Bakri Alias Akkie lalu diikuti oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading yang juga maju memarangi korban Bakri Alias Akkie ;

- Selanjutnya karena merasa terdesak lalu korban Bakri Alias Akkie lari ke

jalan.....

jalan raya dan menuju ke depan rumah saksi Abdul Rasyid lalu melambatkan tangannya untuk minta tolong, tetapi karena korban Bakri Alias Akkie tetap di kejar oleh para terdakwa kemudian korban Bakri Alias Akkie tetap berlari ke arah jalan persawahan dan mengejar saksi Agus lalu terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading langsung memarangi muka korban Bakri Alias Akkie, tetapi korban Bakri Alias Akkie tetap mengejar saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi



saksi Agus dan kena pada kaki kiri saksi Agus dan pada saat korban Bakri Alias Akkie akan memarangi saksi Agus kedua kalinya lalu datang terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan langsung memarangi bahu kiri korban Bakri Alias Akkie, lalu korban Bakri Alias Akkie ke arah samping rumahnya dan di hadang oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta yang langsung memarangi korban Bakri Alias Akkie dan kena pada bagian leher dan pantat tetapi korban Bakri Alias Akkie masih tetap berusaha lari dan pada saat korban Bakri Alias Akkie berada di samping rumahnya dekat persawahan lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa melempar korban Bakri Alias Akkie dengan menggunakan batu hingga korban Bakri Alias Akkie jatuh lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mendekati korban dan langsung memarangi korban secara berulang kali yang kena pada bagian leher dan perut serta bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia di tempat kejadian ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Bakri Alias Akkie E meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 56/RSUL/VER/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIFAI MARRS., dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, yang pada tanggal 27 April 2012 jam 16.13 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Bakri Alias Akkie yang pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - Luka robek pada bagian belakang berbentuk lingkaran ukuran diameter sepuluh centimeter tepi luka rata ;
  - Luka pada leher hampir putus ;-----  
-Luka ...
  - Luka terbuka pada pinggang bagian kiri sampai pangkal paha ukuran panjang dua puluh dua centimeter, lebar sebelas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;





- Luka terbuka pada sudut mulut kiri sampai pipi ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada dagu ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri ukuran panjang lima belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada pangkal tangan kiri berbentuk segitiga dalam sampai tulang tepi luka rata;
- Tulang leher terputus ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian bawah ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata

### **Kesimpulan :**

Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

Perbuatan terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### **Lebih-lebih Subsidair lagi :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai :...





sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa kehilangan bebeknya/itiknya kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bersama dengan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta bertemu dengan korban Bakri Alias Akkie di lokasi persawahan di Kampung Amasangang, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa menanyakan tentang bebeknya /itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie lalu korban Bakri Alias Akkie mengatakan **“kalau mu kasihka’ uangmu dua juta, tunggu bebekmu kembali besok subuh”** dan dijawab oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa **“tunggu dulu saya diskusi dulu sama keluarga”**, lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta pulang kerumahnya, kemudian pada sore harinya terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengantarkan uang tebusan bebek/itiknya yang hilang kepada korban Bakri Alias Akkie sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah di tunggu ternyata bebek/itik milik terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang di janjikan oleh korban Bakri Alias Akkie tidak di kembalikan juga;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar jam 13.00 Wita lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa memanggil orang-orang diantaranya terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian para terdakwa sepakat untuk pergi mencari korban Bakri Alias Akkie, lalu para terdakwa bersama dengan orang-orang lain yang telah berkumpul di rumah terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa berangkat kerumah korban Bakri Alias Akkie di Kampung Sulili Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias



Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamadin beserta beberapa orang lainnya masuk ke dalam pekarangan rumah korban Bakri Alias Akkie

sambil,

....

sambil membawah parang masing-masing di tangannya dan menemui korban Bakri Alias Akkie yang sedang berada di kolong rumah bersama istri dan anaknya, lalu istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah ;

- Kemudian setelah istri dan anak korban Bakri Alias Akkie naik ke atas rumah lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa bertanya kepada korban Bakri Alias Akkie dengan mengatakan **"dimana itik saya"** dan dijawab oleh korban Bakri Alias Akkie dengan nada marah dan mengatakan **"tunggu saja"** dan mendengar jawaban korban Bakri Alias Akkie tersebut lalu kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mengatakan **"kembalikan saja uang tebusan saya"** kemudian korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil parangnya yang di selipkan disimpan di kolong rumahnya dan mencabut parangnya dari sarungnya lalu korban Bakri Alias Akkie langsung memarangi terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, tapi di tangkis oleh terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa dan kena pada bagian dagu dan tangan sebelah kiri terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, kemudian terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa yang telah di parangi oleh korban Bakri Alias Akkie langsung mengambil segenggam pasir yang telah di siapkan oleh terdakwa di sakunya dan menghamburkannya ke muka korban Bakri Alias Akkie dan mengenai mata korban Bakri Alias Akkie lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa langsung mencabut parangnya dan memarangi pipi kiri korban Bakri Alias Akkie lalu diikuti oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias



Anto Bin Lamading yang juga maju memarangi korban Bakri Alias Akkie ;

- Selanjutnya karena merasa terdesak lalu korban Bakri Alias Akkie lari ke jalan raya dan menuju ke depan rumah saksi Abdul Rasyid lalu melambatkan tangannya untuk minta tolong, tetapi karena korban Bakri Alias Akkie tetap di kejar oleh para terdakwa kemudian korban Bakri Alias Akkie tetap berlari ke arah jalan persawahan dan mengejar saksi Agus lalu terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading langsung memarangi muka korban Bakri Alias Akkie, tetapi korban Bakri Alias Akkie tetap mengejar saksi Agus hingga saksi Agus terjatuh lalu korban

Bakri...

Bakri Alias Akkie langsung memarangi saksi Agus dan kena pada kaki kiri saksi Agus dan pada saat korban Bakri Alias Akkie akan memarangi saksi Agus kedua kalinya lalu datang terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan langsung memarangi bahu kiri korban Bakri Alias Akkie, lalu korban Bakri Alias Akkie ke arah samping rumahnya dan di hadang oleh terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta yang langsung memarangi korban Bakri Alias Akkie dan kena pada bagian leher dan pantat tetapi korban Bakri Alias Akkie masih tetap berusaha lari dan pada saat korban Bakri Alias Akkie berada di samping rumahnya dekat persawahan lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa melempar korban Bakri Alias Akkie dengan menggunakan batu hingga korban Bakri Alias Akkie jatuh lalu terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa mendekati korban dan langsung memarangi korban secara berulang kali yang kena pada bagian leher dan perut serta bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban Bakri Alias Akkie meninggal dunia di tempat kejadian ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Bakri Alias Akkie E meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 56/RSUL/



VER/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. RIFAI MARRS., dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, yang pada tanggal 27 April 2012 jam 16.13 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Bakri Alias Akkie yang pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek pada bagian belakang berbentuk lingkaran ukuran diameter sepuluh centimeter tepi luka rata ;
- Luka pada leher hampir putus ;
- Luka terbuka pada pinggang bagian kiri sampai pangkal paha ukuran panjang dua puluh dua centimeter, lebar sebelas centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada sudut mulut kiri sampai pipi ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;

Luka...

- Luka terbuka pada dagu ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter dalam satu centimeter tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada lengan atas kiri ukuran panjang lima belas centimeter lebar tujuh centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata ;
- Luka terbuka pada pangkal tangan kiri berbentuk segitiga dalam sampai tulang tepi luka rata;
- Tulang leher terputus ;
- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian bawah ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter dalam sampai tulang tepi luka rata

**Kesimpulan :**

Keadaan tersebut diatas di duga disebabkan oleh Trauma benda Tajam.

Perbuatan terdakwa 1. Zainuddin Bin Lababa, terdakwa 2. Baharuddin Alias Latuo Bin H. Manta, terdakwa 3. Syafriansa Alias Canca Bin Lasella dan terdakwa 4. Surianto Alias Anto Bin Lamading sebagaimana



diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-131/PINRA/Ep.1/09/2012 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA, terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA , terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING, bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;

2.

Menjatuhkan ...

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA, terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA, dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 ( dua puluh ) tahun sedangkan untuk terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA dengan pidana penjara selama 15 ( lima belas ) Tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 Cm lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 67 Cm tanpa dilengkapi dengan sarung parang ;
- 1 (satu) buah potongan balok dengan panjang 44 Cm ;
- 6 ( enam ) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Pebruari 2013 No.179/Pid.B/2012/PN.PINRANG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA,**  
**terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA ,**  
**terdakwa 3.**

**SYAFRIANSA...**

**SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4.**

**SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING, tidak terbukti secara sah**



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan **terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA, terdakwa 2.**

**BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA , terdakwa 3.**

**SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4.**

**SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING** dari dakwaan primair tersebut di atas ;

3. Menyatakan bahwa **terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA dan**

**terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan “ dan **terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias**

**CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO**

**Bin LAMADING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum

4. Membebaskan **terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin**

**LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO Bin**

**LAMADING** dari dakwaan subsidair tersebut di atas ;

5. Menyatakan bahwa **terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin**

**LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO Bin**

**LAMADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian “





6. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa 1. ZAINUDDIN Bin LABABA**

**dan terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA** oleh

karena ...

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11

(sebelas) Tahun , dan untuk **terdakwa 3. SYAFRIANSA Alias**

**CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO**

**Bin LAMADING**,oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

masing selama 6 ( enam ) tahun ;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm lengkap dengan sarungnya ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 67 cm tanpa dilengkapi dengan sarung parang ;
- 1 (satu) buah potongan balok dengan panjang 44 cm ;
- 6 (enam) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

10.Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

HJ.KAMARIAH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang menerangkan

bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah



mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Pebruari 2013 No.179/Pid.B/2012/PN.PINRANG, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **1. ZAINUDDIN Bin LABABA dan terdakwa 2. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA terdakwa 3.**

**SYAFRIANSA...**

**SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA dan terdakwa 4. SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING** masing-masing pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada terdakwa-terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Pebruari 2013 No. 179/Pid.B/2012/PN.PINRANG, sehingga hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang

menyatakan...

menyatakan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar. oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sedangkan perbuatan terdakwa-terdakwa sangat biadab, keji serta tidak berperikemanusiaan dan telah menyisakan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan oleh karenanya harus dijatuhi pidana



sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Pebruari 2013 No. 179/Pid.B/2012/PN.PINRANG tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan ditahan, maka tidak ada alasan terdakwa-terdakwa dikeluarkan dalam tahanan, sehingga terdakwa-terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa-terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 355 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan...

peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor: 179/Pid.B/2012/  
PN.Pinrang, tanggal 20 Februari 2013 yang dimintakan banding  
tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan yang tertera dari  
putusan sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa I. ZAINUDDIN Bin LABABA. Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA Terdakwa III. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA Terdakwa IV. SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara bersama-sama”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZAINUDDIN Bin LABABA. Terdakwa II. BAHARUDDIN Alias LATUO Bin H. MANTA dan Terdakwa IV. SURIANTO Alias ANTO Bin LAMADING selama 12 (dua belas) tahun dan kepada  
Terdakwa...  
Terdakwa III. SYAFRIANSA Alias CANCA Bin LASELLA selama 7 (tujuh) Tahun ;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah parang dengan panjang kurang lebih 60 Cm lengkap dengan sarungnya ;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 67 Cm tanpa dilengkapi dengan sarung parang ;
  - 1 (satu) buah potongan balok dengan panjang 44 Cm ;
  - 6 ( enam ) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2013**, oleh kami : **JULIANA WULLUR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH. dan AP. BATARA RANDA, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, Putusan mana



pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut

diatas...  
diatas serta dibantu oleh **H. BURHANUDDIN, SH,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa/Penasihat hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

ttd

ttd

**EKO TUNGUL PRIBADI, SH**

**JULIANA WULLUR, S.H.,M.H.**

ttd

**AP. BATARA RANDA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**H. BURHANUDDIN, SH,M.H**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH  
NIP. 040 044 959 .-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)